

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TUGAS DAN KEWAJIBAN
ORANG TUA KEPADA ANAK ANGKAT
(Studi Kasus di Desa Tawengan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

NIKEN ANJARASWATI

NIM.18.21.21.106

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TUGAS DAN KEWAJIBAN
ORANG TUA KEPADA ANAK ANGKAT
(Studi Kasus di Desa Tawengan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali)**

Skripsi


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

NIKEN ANJARASWATI
NIM.18.21.2.1.106

Sukoharjo, 28 Agustus 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Al Farabi, M.H.I.
NIP. 19871209201931000

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda di bawah ini:

NAMA : NIKEN ANJARASWATI

NIM : 18.21.2.1.106

PROGAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUGAS DAN KEWAJIBAN ORANG TUA KEPADA ANAK ANGKAT (Studi Kasus di Desa Tawengan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali)”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 Oktober 2023



Niken Anjaraswati

Al Farabi, M.H.I
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Niken Anjaraswati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya kami memutuskan bahwa skripsi saudara Niken Anjaraswati NIM : 18.21.2.1.106 yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUGAS DAN KEWAJIBAN ORANG TUA KEPADA ANAK ANGKAT (Studi Kasus di Desa Tawengan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali)”


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkan permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 28 Agustus 2023
Dosen Pembimbing



Al Farabi, M.H.I.
NIP. 19871209201931000

PENGESAHAN


TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TUGAS DAN KEWAJIBAN
ORANG TUA KEPADA ANAK ANGKAT
(Studi Kasus di Desa Tawengan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali)

Disusun Oleh:

NIKEN ANJARASWATI
NIM.18.21.2.1.106


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Senin Tanggal 16 Oktober 2023/ Rabiul Akhir 1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I




Muh. Zumar Aminuddin,
S.Ag., M.H
NIP : 19740312 199903 1 004

Penguji II



Roykhatun Nikmah, S.H., M.H
NIP : 19930719 201903 2 021

Penguji III




Ahmadi Fathurrohman
Dardiri, M.Hum
NIP : 19880623 201801 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag
NIP : 19771202 200312 1 003

MOTTO

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak -bapak (kandung) mereka itulah yang lebih adil dari sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai)saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa bagimu terhadap apa yang kamu salah padanya, tetapi (yang ada dosanya adalah) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

-Q.S Al-Ahzaab ayat: 5-

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada orang tua penulis yang telah memberikan semangat, do'a ,dukungan, dan motivasi terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. Selanjutnya kepada sahabat seperjuangan Faticha,Yuli yang telah memberikan dukungan dan motivasi, semua rekan seperjuangan. Dan terimakasih buat orang yang tersayang Faisal atas doa dan memberiku semangat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonen konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam literasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	(Es dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	Da
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	...’....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	O	We
ه	Ha	P	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia berdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vocal tunggal

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I

◌ُ	Dhammah	U	U
----	---------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	نذهب	YaŽhabu

b. Vocal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fatḥah dan ya	Ai	A dan i
أ.....و	Fatḥah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
أ ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ و	Ḍammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

4. Tā'Mabūṭah

Transliterasinya untuk Tā'Mabūṭah ada dua:

- Tā'Mabūṭah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Tā'Mabūṭah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Tā'Mabūṭah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Tā'Mabūṭah ditransliterasinya dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضه	Rauḍhah al-atfāl/ rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang di ikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-Rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalalu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena tulisan Arab berapa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuZuna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan pemulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut bukan huruf awal atau kata sandangan.

Penggunaan huruf kata kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam Tulisan Arabnya memang lengkan demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau hakakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illārasūl
2.	الحمد لله بالعلمن	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’l, ism maupun ḥurūf yang ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkainya.

Contoh:

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallaha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيلو الميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful – kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, inayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena beliau kita dapat menemukan jalan lurus dan benar. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Tugas dan Kewajiban Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat (Studi Kasus di Desa Tawengan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi para pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin. M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Seno Aris Sasmito, M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam. Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, dan nasehat selama penulis menempuh studi.

6. Bapak Al Farabi, M.H.I., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji Skripsi ini guna membawa kualitas kearah yang lebih baik.
8. Bapak/Ibu Dosen Progam Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah), Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Progam Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Progam Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
9. Teman-teman Fakultas Syariah terkhusus Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.
10. Teman maupun sahabat dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Kepada mereka semua, tidak ada yang dapat Penyusun haturkan kecuali ucapan terimakasih dan do'a tulus. Semoga segala bantuan dukungan dan motivasi dan nasehat dari mereka semua mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 Oktober 2023



Niken Anjaraswati

182121106

ABSTRAK

Niken Anjaraswati, NIM: 18.21.21.106 “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUGAS DAN KEWAJIBAN ORANG TUA KEPADA ANAK ANGKAT (Studi Kasus di Desa Tawengan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali)**”. Progam Studi Hukum Kelurga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, September 2023.

Tugas dan kewajiban orang tua terhadap anak angkat perlu dijelaskan secara benar agar proses pengangkatan anak kedepannya sejalan dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan pengangkatan anak dan pemenuhan hak anak angkat oleh orang tua angkat di Desa Tawengan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang dipakai yaitu orang tua yang mengangkat anak sebagai sumber data primer dan buku-buku, jurnal, artikel ilmiah sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data yang digunakan yaitu analisis Miles dan Huberman.

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa praktik pengangkatan anak di Desa Tawengan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali umumnya dari Keluarga Bapak SPT mengangkat anak laki-laki dilakukan hanya melalui selamatan mengundang tetangga sekitar. Keluarga Bapak DPN mengangkat anak laki-laki tidak dilakukan secara adat hanya pihak keluarga yang mengetahui. Keluarga Bapak SRJ mengangkat anak perempuan. Pengangkatan anak hanya memberi tahu kepada warga sekitar. Dari praktik pengangkatan anak di Desa Tawengan kurang sesuai dengan Hukum Islam karena ada upaya menghilangkan nasab dari kasus keluarga SYN dan SRJ ini menunjukkan adanya upaya menghilangkan nasab dari anak terhadap orang tua kandungnya, yaitu dengan sengaja tidak memberitahukan kepada anak. Adapun tanggung jawab dari orang tua angkat terhadap anak angkat yang telah dipenuhi oleh orang tua angkat di Desa Tawengan antara lain tanggung jawab dari memelihara anak dengan baik, memberikan pendidikan yang layak, Menjaga kesehatan anak. Pemenuhan tanggung jawab oleh orang tua angkat terhadap hak anak angkat yaitu dari pemenuhan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU yang diatur pada No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam .

Kata Kunci: Praktik, Anak Angkat, Tanggung Jawab Orang Tua Angkat

ABSTRACT

Niken Anjaraswati, NIM: 18.21.21.106 “Islamic Law Review of the Duties and Obligations of Parents Towards Adopted Children (Case Study in Tawengan Village, Sambu Sub-district, Boyolali Regency). Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Raden Mas Said Surakarta, September 2023”. The duties and obligations of parents towards adopted children need to be explained correctly so that the future adoption process is in line with Islamic law. This research aims to determine the practice of implementing child adoption and fulfilling the rights of adopted children by adoptive parents in Tawengan Village, Sambu District, Boyolali District.

This research uses a type of field research with a qualitative approach. The data sources used are parents who raise children as primary data sources and books, journals, scientific articles as secondary data. Data collection techniques use interviews and documentation. The data analysis technique used is the data analysis used, namely Miles and Huberman analysis.

The results of this research show that the practice of adopting children in Tawengan Village, Sambu District, Boyolali Regency, is generally from the family of Mr. SPT. Mr. DPN's family did not adopt a son according to custom, only the family knows. Mr SRJ's family adopted a daughter. Adoption of children only informs local residents. The practice of adopting children in Tawengan Village is not in accordance with Islamic law because there is an attempt to remove the lineage from the SYN and SRJ family cases. This shows that there is an effort to remove the child's lineage towards their biological parents, namely by deliberately not telling the child. The responsibilities of adoptive parents towards adopted children that have been fulfilled by adoptive parents in Tawengan Village include the responsibilities of caring for children well, providing proper education, maintaining children's health. Fulfillment of responsibilities by adoptive parents regarding the rights of adopted children, namely from fulfilling duties and responsibilities in accordance with those mandated in Article 39 paragraph 1 of Law no. 35 of 2014 amends the Law regulated in No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Article 171 of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Practice, Adopted Children, Responsibilities of Adoptive Parents

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	18
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penelitian	28

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK

A. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak	31
1. Pengertian Anak Angkat.....	32
2. Tujuan dan Alasan Pengangkatan Anak	31
3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak	34
4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	37
B. Tinjauan Hukum Islam Pengangkatan Anak	41
1. Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Islam	41
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	43
3. Hak-hak Anak Angkat dalam Hukum Islam	49

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT DI DESA TAWENGAN, KECAMATAN SAMBI, KABUPATEN BOYOLALI

A. Gambaran Umum Desa Tawengan	53
1. Letak Geografis	53
2. Bagian Wilayah Desa Tawengan	53
3. Kependudukan Desa Tawengan	53
B. Praktik Pengangkatan Anak di Desa Tawengan	55
1. Praktik Pengangkatan Anak di Desa Tawengan	55
2. Latar Belakang dan Sebab-Sebab Terjadinya Pengangkatan Anak... ..	58
C. Pemenuhan Tanggung Jawab Orang Tua Angkat	62

**BAB IV ANALISIS PEMENUHAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA
ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM**

- A. Praktik Pengangkatan Anak di Desa Tawengan65
B. Analisis Pemenuhan Tanggung jawab Orang Tua Angkat Terhadap Anak
Angkat Menurut Hukum Islam75

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 79
B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA81

LAMPIRAN 84

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengangkat anak atau mengadopsi anak merupakan salah satu jalur alternatif yang dapat ditempuh oleh sebuah keluarga yang belum dikaruniai anak atau ingin menambah anggota keluarga. Selain itu, mengangkat anak adalah menjadi solusi bagi pasangan yang telah divonis tidak bisa mendapatkan keturunan seperti mandul dan berbagai macam sebab lainnya. Solusi ini sangat relevan bagi mereka yang mendambakan kehadiran seorang anak di tengah keluarga, di mana pengadopsian anak dapat menyelamatkan perkawinan guna mencapai kebahagiaan rumah tangga mereka.¹ Sehingga ketika dalam perkawinan tidak dikaruniai keturunan anak maka akan menimbulkan berbagai peristiwa hukum misalnya perceraian, poligami dan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak negara mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut diatur pada Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. Ketentuan yang diatur pada No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-

¹ Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 8 No. 2, Desember 2019, hlm. 118.

undangan.² Penjelasan dari ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dimana pengangkatan anak secara adat ke biasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.³ Selanjutnya pasal 20 ayat 1 menyatakan permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.⁴

Kemudian pengangkatan anak Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak. Sedangkan yang dianjurkan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan dan tidak memperlakukan sebagai anak kandung. Proses pengangkatan anak ditinjau dari Hukum Islam memiliki beberapa batasan.

² Peraturan Pemerintah Nomor 35, Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 20

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 19 ayat 1

Menurut ulama fiqih Wahbah Al-Zuhaidi, pengangkatan anak diistilahkan sebagai “*Tabanni*” yaitu pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.

Adapun pengertian dari *Tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.⁵ Proses pengangkatan anak yang demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam. Menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan yaitu tidak memutuskan hubungan darah antara anak, anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya, anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, orang tua angkatnya tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan.⁶

Praktik keteladanan dari Hukum Islam tidak memunculkan pengapdosian anak. Diambil dari kisah keteladanan yaitu dari kisah keteladanan Nabi

⁵ Wahbah al-Zuhaidi, *Al Fiqih Al-Islami Wa Al-Adilathu*, Juz 9, (Beirut: Dar al Fikr Al-Ma’ashir), hlm. 271.

⁶ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2005), hlm. 24.

Muhammad SAW yang menikahi Zainab bin Jahsy yang merupakan mantan istri anak angkatnya yaitu Zaid bin Haritsah. Sebelumnya Rasulullah menikahkan anak angkatnya Zaid bin Haritsah dengan saudara sepupu beliau yang bernama Zainab binti Jahsyi.

Pernikahan ini ternyata tidak lama karena Zaid merasa tidak tahan, tidak sabar dan berniat menceraikan Zainab. Akan Tetapi Zaid diperintahkan Rasulullah agar mempertahankan perkawinannya dan tidak bercerai. Namun karena Zaid benar-benar sudah tidak tahan lagi, akhirnya ia menceraikan istrinya. Setelah Zainab dan Zaid bercerai, Rasulullah merasa kasihan kepada Zainab yang tidak punya anak dan suami.

Kemudian turun wahyu dari Allah SWT yang memerintahkan nabi untuk menikahi Zainab. Pernikahan tersebut dianggap tidak lazim orang-orang Arab kala itu menganggap istri anak angkat tidak bisa dinikahi ayah angkatnya. Budaya Arab saat itu menganggap anak angkat sama dengan anak kandung. Beliau menikahi Sayyidah Zainab supaya menjadi teladan akan apa yang telah dihapuskan Allah mengenai hak-hak yang sudah ditentukan dalam hal bapak angkat dan anak angkat itu. Langkah Beliau menikahi Zainab bin Jahsy adalah hendak menghapus budaya ini bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung.⁷

Menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat dua pemahaman yang berkembang di masyarakat Indonesia tentang pengangkatan anak. Pertama

⁷ Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Binamulia Hukum*

mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nama dari orang tua angkatnya, mewarisi harta peninggalan, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.

Sehingga dalam hal ini masyarakat bersandar pada hukum adat. Kedua mengambil anak orang lain untuk diasuh, diberi pendidikan, perawatan, biaya hidup, dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa memberi status anak kandung kepadanya seperti ketentuan yang terkandung dalam hukum Islam.

Dalam Islam, meskipun pengangkatan anak tidak dianjurkan. Secara adat sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat. Namun praktik ini tidak berarti mengingkari keberadaan hukum Islam karena biasanya masyarakat selalu memilih jalur tengah yaitu mengangkat anak yang berasal dari kerabat sendiri. Misalnya di Jawa orang lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri yang jelas nasabnya. Meskipun pada perkembangan selanjutnya orang-orang tidak membatasi mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri bisa dari panti-panti asuhan, penampungan bayi dan sebagainya.

Praktik pengangkatan anak menurut hukum adat dengan menjadikannya sebagai anak kandung sudah biasa terjadi. Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah suatu perbuatan mengadopsi seorang anak dari luar ke dalam kerabat sehingga terjadi suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan biologis. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkat nya. Anak itu dilepaskan dari lingkungan semula dan diadopsi masuk ke dalam kerabat yang

mengadopsinya dengan suatu pembayaran berupa benda-benda. Jadi adopsi itu merupakan perbuatan tunai.⁸

Ketentuan-ketentuan tersebut pada kenyataannya belum dilaksanakan secara penuh oleh masyarakat yang mengangkat anak. Masyarakat biasanya hanya melakukannya selamatan dan tanpa meminta pengesahan ke pengadilan untuk kepastian hukum. Hasil wawancara di Desa Tawengan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali dari 3 keluarga yang mengangkat anak semuanya tidak dimintakan pengesahan ke pengadilan. Sebagai contoh adalah keluarga SPT saat mengangkat anak mereka hanya melaksanakan selamatan dan mengumumkan kepada tetangga bahwa si anak merupakan putra dari bapak/ibu SML diasuh oleh bapak/ibu SPT.

Selanjutnya pengangkatan anak oleh keluarga DPN yang tidak melalui serangkaian selamatan ataupun hukum lainnya. Keluarga SRJ mengumumkan kepada tetangga bahwa si anak yang telah menjadi anak angkatnya yaitu anak ketiga dari keluarga SYN. keluarga SYN hanya menginformasikan kepada tetangga sekitar bahwa anak ketiganya tersebut kini telah diangkat menjadi anak keluarga SRJ. Kasus ketiga adalah anak keluarga SYN yang sudah sejak bayi diangkat sebagai anak oleh keluarga SRJ. Anak gadis tersebut diperlakukan sebagai anak kandung.

Kasus keluarga SYN dan SRJ ini menunjukkan adanya upaya menghilangkan nasab dari anak terhadap orang tua kandungnya, yaitu dengan

⁸ Imam Sudiarta, *Hukum Adat Sketsa Adat*, (Yogyakarta: Bekel Pengantar, 1991), hlm. 102.

sengaja tidak memberitahukan kepada anak meskipun sudah menginjak usia remaja dan memasukkan nama anak angkat di KK. Ditinjau dari hukum perdata hal ini memang diperbolehkan karena merujuk pada Pasal 14 Staatblaad Tahun 1917 No. 129 dinyatakan bahwa pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.

Hukum Islam pada prinsipnya mengakui dan membenarkan pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali-mewali. Tanggungjawab orang tua angkat terhadap anak angkat perlu dijelaskan secara benar kepada masyarakat agar proses pengangkatan anak kedepannya masih sejalan atau tidak menyimpang dari Hukum Islam. Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tugas dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Angkat.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengangkatan anak di Desa Tawengan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak angkat oleh orang tua angkat di Desa Tawengan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktik pengangkatan anak di Desa Tawengan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.
2. Mengetahui pemenuhan hak anak angkat oleh orang tua angkat di Desa Tawengan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam mengenai tugas dan kewajiban orang tua kepada anak angkat.

2. Manfaat praktis

Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan informasi dan gambaran yang jelas terkait tugas dan kewajiban orang tua kepada anak angkat dalam hukum Islam serta dijadikan bahan acuan untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Istilah pengangkatan anak secara etimologis, pengangkatan anak dalam Bahasa Indonesia disebut dengan adopsi yang berasal dari Bahasa Belanda "*Addoptie*" memiliki arti mengangkat seorang anak untuk dijadikan sebagai anak kandung. Secara etimologis pengangkatan anak

dikenal Anak angkat, dalam bahasa arab disebut *tabbani* yang berarti mengambil anak angkat.

Anak angkat dalam bahasa arab disebut *tabbani* yang berarti mengambil anak angkat.⁹ Menurut Wahbah Al-Zuhaidi, *Tabanni* adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.¹⁰ Dalam pengertian lain *Tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.¹¹

Menurut ulama fikih Mahmud Saltut, beliau membedakan dua macam anak angkat yaitu pernyataan dari seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.

Pengertian yang dipahamkan dari perkataan *Tabanni* mengangkat anak secara mutlak, menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau penafsiran Alqur'an, 1973), hlm. 73.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaidi, *Al fiqih Al-islami Wa Al- adilathu*, Juz 9, (Beirut: Dar al Fikr al-Ma'ashir, 1994), hlm. 271.

¹¹ Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, *Al- Ahwal al- syahsiyah fi al-syariah al-islamiyah*, (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1996), hlm. 386.

manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarga yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak.¹² Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa anak angkat adalah anak yang diambil anak orang lain sebagai anak sendiri dalam pemeliharaan, pendidikan dan tanggungjawab lainnya berdasarkan proses hukum yang sah dan tidak mengganggu status nasabnya.¹³

Tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata untuk meneruskan keturunan ataupun mempertahankan perkawinan saja tetapi lebih beragam. Ada motivasi yang mendorong orang untuk mengangkat anak bahkan tidak jarang karena faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik.¹⁴ Ditinjau dari segi hukum adat tujuan pengangkatan anak di Indonesia berdasarkan penjelasan dan sumber literatur yang ada, terbagi atas beberapa macam alasan dilakukan pengangkatan anak yaitu:

- a. Karena tidak mempunyai anak
- b. Karena belas kasihan terhadap anak tersebut disebabkan orangtua si anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya

¹² Mahmud Saltut, *AlFatawa*, cet III, (Kairo: Dar al Qalam, 1988), hlm. 321.

¹³ Ibid.

¹⁴ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1991), hlm. 2.

c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orangtua atau yatim piatu

d. Sebagai pemancing bagi anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya.

Selanjutnya dilihat dari sisi orangtua kandung si anak, karena adanya alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri
- 2) Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orangtua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya
- 3) Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak
- 4) Saran-saran dan nasihat dari pihak keluarga atau orang lain

Dalam pengangkatan anak dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini bisa disebabkan karena ketidaktahuan dalam hal syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengangkat anak. Sebab yang terjadi dari pengangkatan anak mudah dilakukan, padahal syarat pengangkatan anak yang menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/ pengangkatan kepada Pengadilan negeri di tempat anak yang diangkat. Bentuk permohonan bisa berupa tulisan maupun lisan dan diajukan kepada panitera, yang isinya dari surat permohonan berupa motivasi dalam pengangkatan anak yang hanya bertujuan untuk kehidupan yang lebih baik setelah adanya pengangkatan anak.

a. Syarat Calon Anak Angkat

Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI No.54 tahun 2007 tentang
Pengangkatan Anak

- 1) Syarat anak yang diangkat meliputi:
 - a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b) Merupakan anak terlantar atau anak ditelantarkan
 - c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
 - d) Memerlukan perlindungan khusus
- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
 - b) Anak berusia 6 (enam) sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak
 - c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18

b. Syarat Calon Orang Tua Angkat

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 menentukan calon orang tua angkat yang harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat, meliputi:
 - a) Sehat jasmani dan rohani
 - b) Berumur paling rendah 20 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh) tahun
 - c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat

- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e) Berstatus menikah paling singkat 5(lima) tahun
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuh diberikan, dan
- m) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial¹⁵

Merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, Hukum Islam kemudian diadopsi agar proses pengangkatan anak tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 13

pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.¹⁶Pengangkatan adalah suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a) Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
- b) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

¹⁶*Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama*, (Jakarta: Dirbinbapera Depag, 2001), hlm. 360.

- c) Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi
- d) Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
- e) Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

Adapun dasar hukum pengangkatan anak dinyatakan dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an yaitu:

- a) Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab 4-5 yang artinya: *“Allah tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya: Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar sebagai ibumu. dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu adalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkkan jalan yang (benar). Pangillah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapakbapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai)*

*saudara-saudaramu seagama dan “maulamu”. Dan tidak ada atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetap (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah allah maha pengampun lagi maha penyayang”.*¹⁷

- b) Janda anak angkat bukanlah mahrom orang tua angkat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab Ayat 47 yang artinya: *”Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus isterimu dan bertaqwalah kepada allah, sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia sedang allahlah yang paling berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya, kami kawinkan kamu dengan isterinya supaya tidak ada keberatan lagi orang mu’min untuk mengawini isteri-isteri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan mereka dari pada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.*¹⁸

- c) Nabi Muhammad Bukan ayah seorang laki-laki diantara kalian. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 40 yang artinya: *“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki*

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 602.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 609.

diantara kamu, tetapi ia adalah Rosulullah dan penutup nabi-nabi dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu.”¹⁹

2. Pemenuhan Hak Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris, anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat.

Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam pasal 209 KHI ayat (1 dan 2), yaitu harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya. Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 610.

kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.

F. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa karya ilmiah yang membahas tentang anak angkat. Berikut ini beberapa jurnal penelitian terdahulu diantaranya:

Artikel jurnal oleh Mardani, *Jurnal, Volume 8, Nomor 2, 2019* dengan judul *Pengangkatan Anak Dalam Perspektik Hukum Islam*. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak menyebabkan pindah status kekeluargaan anak dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya begitu sebaliknya, tetapi dimungkinkan dapat melalui wasiat wajibah.²⁰ Persamaan penelitian ini adalah pada tema anak angkat dalam hukum Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada uraian tanggungjawab orang tua terhadap anak angkat.

Artikel jurnal oleh Nurma Suspitawati Tambunan & Syawal Amry Siregar, *Jurnal Retenrum, Volume 1 Nomor 02, 2020* dengan judul *Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaan pengangkatan anak dari dahulu sampai dengan sekarang sudah mengalami beberapa perubahan, tetapi intinya pengaturan dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan si anak. Peraturan yang dikeluarkan menyangkut pelaksanaan pengangkatan anak ditujukan

²⁰ Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektik Hukum Islam," *Jurnal*, Vol. 8, Nomor 2, 2019, hlm. 113.

untuk memberikan perlindungan kepada si anak, sehingga memberikan kepastian hukum bagi si anak. Setiap pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilakukan dengan benar, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga akan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang akan merugikan kepentingan si anak.²¹ Persamaan penelitian ini adalah pada tema anak angkat menurut Hukum Islam, sedangkan perbedaannya pada metode pengkajian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam mengangkat anak ditinjau dari hukum Islam.

Artikel jurnal oleh Siti Muniroh & Khoiruddin Nasution, *Jurnal Studi Agama, Volume 21, Nomor 1 2021* yang berjudul *The Adoption of Found Child According to Islamic Law and Law No. 3 of 2006 on Religious Courts in the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah*. Penelitian ini menyimpulkan melalui pendekatan *maqasid al syari'ah doruriyah*, anak-anak (termasuk anak temuan) harus dilindungi hak-haknya, baik hak kehidupannya (*an nafs*) maupun akal pikirannya (*al aql*), hak nasab, agama, serta memperhatikan hak-haknya termasuk dalam hak memperoleh wasiat wajibah/hak waris dari orangtua yang mengangkatnya (*al maal*), Selanjutnya dampak hukumnya adalah, anak temuan adalah anak yatim sehingga perlakuan secara agama sama seperti anak yatim. Sedangkan anak temuan yang diangkat maka status hukumnya dapat

²¹ Nurma Suspitawati Tambunan & Syawal Amry Siregar, "Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia," *Jurnal Retenrum*, Vol. 1 Nomor 02, 2020, hlm. 82.

dinasabkan melalui pengakuan oleh orang tua angkatnya seperti anak hal perwalian, maka anak angkat berhak diwalikan oleh orangtua angkatnya karena ketiadaan wali nasab.²² Persamaan penelitian ini adalah pada tema anak angkat menurut hukum Islam, sedangkan perbedaannya pada metode pengkajian dimana penelitian menggunakan studi literatur, sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis empiris untuk mengetahui perilaku masyarakat ditinjau dari hukum Islam.

Artikel jurnal oleh Mahmurodhi *Jurnal Hukum dan Keadilan Volume 8, Nomor 2 September 2021* yang berjudul *Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi hanya memperoleh wasiat. Kewarisan anak angkat dalam KHI adalah tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) KHI.²³

²² Siti Muniroh & Khoiruddin Nasution, "The Adoption of Found Child According to Islamic Law and Law No. 3 of 2006 on Religious Courts in the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah", *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 21 Nomor 1, 2021, DOI: 10.20885/millah.vol21.iss1.art4), hlm. 91.

²³ Mahmurodhi, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, Nomor 2, 2021), hlm. 206.

Persamaan penelitian ini adalah pada tema hak asuh anak setelah perceraian, sedangkan perbedaannya objek penelitian menganalisis putusan, sedangkan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam penerapan hukum Islam.

Artikel jurnal oleh Nuzha, *Al Mutsala: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2019 dengan judul *Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Adopsi dalam arti luas yakni pengangkatan anak/ adopsi orang lain sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara anak angkat sebagai anak kandung dan orang tua angkat kandung, Adopsi dalam arti terbatas yakni pengangkatan anak/ adopsi orang lain yang memiliki hubungan terbatas pada hubungan sosial yaitu sebagai anak angkat dan orang tua angkat.²⁴ Persamaan penelitian ini adalah pada tema anak angkat menurut hukum Islam, sedangkan perbedaannya pada metode pengkajian penelitian menggunakan studi literatur, sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis empiris untuk mengetahui perilaku masyarakat ditinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan telaah pustaka di atas penyusun menyimpulkan bahwa beberapa kajian terdahulu belum ada yang secara komprehensif meneliti bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat. Sebagian besar

²⁴ Nuzha, "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia", *Al Mutsala: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 1, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 134.

peneliti hanya meneliti pada aspek normatif pada pengangkatan anak, sehingga penelitian ini bermaksud menguraikan apakah perilaku masyarakat dalam mengangkat anak sudah sesuai dengan hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang mengenai kenyataan kehidupan sosial masyarakat secara langsung.²⁵ Dimana objek dari penelitian ini bertempat di Desa Tawengan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali di karenakan adanya pengangkatan anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model statistic atau computer. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman untuk penelitian generalisasi. Pendekatan ini lebih menggunakan teknis analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus akan berbeda dengan sifat dari masalah yang lainnya.²⁶

Dalam pendekatan kualitatif ini penulis dapat berkomunikasi secara langsung dengan narasumber agar mendapatkan informasi secara langsung

²⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 48.

²⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

dengan narasumber agar mendapatkan informasi secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Narasumber yang dimaksud yaitu orang tua yang mengangkat anak di Desa Tawengan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali. Tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat di Desa Tawengan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa sumber yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan data secara langsung. Teknik yang dapat dilakukan ada dua yaitu observasi, dan wawancara.²⁷

Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu orang tua yang mengangkat anak di Desa Tawengan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali. Adapun untuk karakteristik para narasumber yaitu orang tua yang mengangkat anak.

²⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 48.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada atau data sekunder dapat berupa jurnal bahkan buku baik dalam bentuk offline atau online. Data sekunder dipergunakan sebagai pendukung data primer.²⁸ Dalam penelitian yang menjadi sumber data sekunder yaitu dapat berupa buku-buku, artikel ilmiah yang dapat mendukung data primer.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tawengan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali dengan waktu dari bulan Desember 2022 sampai September 2023 karena adanya sesuatu yang menarik untuk dikaji. Adapun alasan mendorong dipilih lokasi ini karena terdapat beberapa keluarga yang mengangkat anak, yang dalam permasalahan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat yang berada di Desa Tawengan Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan informan untuk mendapatkan jawaban atau data yang diperlukan. Moleong

²⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 48.

menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai, yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara diarahkan kepada pernyataan dan pendapat informan mengenai situasi yang spesifik dan relevan dan tujuan yang akan diteliti.²⁹

Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yaitu orang tua angkat. Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang digunakan untuk memperjelas data yang diperoleh melalui metode observasi dan dokumentasi. Data yang dimaksud adalah tanggapan informan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat di Desa Tawengan.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi bahwa mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada sebelumnya.³⁰ Dokumentasi pada penelitian ini berupa data yang didapat dari perangkat desa untuk memperkuat hasil wawancara penelitian yang akan dilakukan.

²⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 167.

³⁰ Hardani dkk, *Metode Penelitian kualitatif & kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 149.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu. Sehingga dapat diambil kesimpulan sesuai dengan sifat penelitian ini maka dalam menganalisis data telah didapat. Penyusun menggunakan metode kualitatif, yaitu menggambarkan data yang diperoleh dengan data atau dipisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Tenik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi analisis data menjadi tiga alur yaitu sebagai berikut:³¹

1) Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. Caranya seleksi keatas data, ringkasan atau uraian singkat dan menggolongkan ke dalam pola yang lebih luas.

³¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Ilmu Dakwah* (Banjarmasin) Vol. 17 Nomor 33, 2019, hlm. 14.

2) Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang pada dan mudah diraih, maka hal ini dapat memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau harus melakukan analisis kembali.

3) Menarik kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, namun terbuka. Awalnya belum jelas namun kemudian akan menjadi lebih rinci dan mendetail. Kesimpulan-kesimpulan itu juga di verifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif dan terakhir upaya-upaya yang luas untuk mendapatkan salinan sesuatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

H. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian akan disusun menjadi lima bab, dimana lima bab ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi dari skripsi ini. Berikut sistematika penulisan penelitian ini:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang meliputi tentang pengangkatan anak menurut tinjauan umum (pengertian anak angkat, tujuan dan alasan pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak), dan tinjauan hukum Islam pengangkatan anak, dasar hukum, akibat hukum, dan hak anak angkat).

Bab ketiga, merupakan deksripsi data penelitian berisi tentang data-data relevan menjelaskan tentang wilayah Desa Tawengan, dengan penelitian praktik pengangkatan dan tanggung jawab orang tua kepada anak angkat di Desa Tawengan, kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali.

Bab keempat, merupakan analisis mengenai pelaksanaan praktik pengangkatan anak, dan tanggungjawab orang tua terhadap anak angkat menurut hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang memuat mengenai kesimpulan dari permasalahan dan saran-saran diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK

A. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak

I. Pengertian Pengangkatan Anak

Istilah pengangkatan anak secara etimologis, pengangkatan anak dalam Bahasa Indonesia disebut dengan adopsi yang berasal dari Bahasa Belanda “*Addoptie*” memiliki arti mengangkat seorang anak untuk dijadikan sebagai anak kandung. Secara etimonologis pengangkatan anak dikenal Anak angkat dalam bahasa arab disebut *tabbani* yang berarti mengambil anak angkat.¹

Secara etimonologis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.²

Mengangkat anak menurut Ahmad Azhar Basyir ialah mengambil anak orang lain untuk diasuh, dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri,

¹ Nuzwa, Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Sistem Hukum Di Indonesia, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 1, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 199.

² Peraturan Pemerintah Nomor , Tahun 2007, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

tanpa memberi status anak kandung kepadanya, mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai anak nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dan orang tuanya.³

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa anak angkat adalah upaya mengalihkan hak serta kewajiban anak yang bukan keturunannya untuk dimasukkan kedalam satu keluarga, sehingga hak dan kewajiban anak menjadi beralih kepada pihak yang mengangkat anak selayaknya anak kandung. Pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibat dari pengangkatan anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak calon orangtua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

Beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang

³ Mahmurodhi, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, Nomor 2, September 2021, hlm. 190.

sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

2. Tujuan dan Alasan Pengangkatan Anak

Menurut Pasal 39 Ayat 1 UU. Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.⁴ Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak bisa mendapatkan keturunan dengan berbagai macam sebab, seperti mandul pada umumnya yang sangat mendambakan kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga mereka.

Dalam Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orangtuanya. Pengangkatan anak harus memberikan perlindungan. Sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat. Disamping itu untuk melanjutkan keturunan, pengangkatan anak juga berujuan untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan menghindari perceraian. Sepasang suami istri yang telah memiliki anak tidak akan mudah memutuskan untuk bercerai. Karena kepentingan akan keutuhan perkawinan tersebut tidak hanya

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 35, Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

untuk kedua belah pihak saja, namun termasuk pula kepentingan untuk anak-anak yang terikat dalam perkawinan tersebut.

Tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata untuk meneruskan keturunan ataupun mempertahankan perkawinan saja tetapi lebih beragam. Ada motivasi yang mendorong orang mengangkat anak bahkan tidak jarang karena faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik.⁵ Ditinjau dari segi hukum adat tujuan pengangkatan anak di Indonesia berdasarkan penjelasan dan sumber literatur yang ada, terbagi atas beberapa macam alasan dilakukan pengangkatan anak yaitu:

- a. Karena tidak mempunyai anak
- b. Karena belas kasihan terhadap anak tersebut
- c. disebabkan orangtua si anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya
Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orangtua atau yatim piatu
- c. Sebagai pemancing bagi anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya
- d. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk bisa mempunyai anak kandung
- e. Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik, motivasi ini juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan

⁵ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1991), hlm. 2.

- f. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Ada juga rasa belas kasihan terhadap nasib si anak seperti tidak terurus. Karena si anak sering penyakitan atau selalu meninggal, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan agar si anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang umur⁶

Adapun beberapa alternatif yang digunakan sebagai dasar dilaksanakan suatu pengangkatan anak. Dilihat dari sisi *adoptant* (pengadopsi) karena adanya alasan:⁷

- 1) Keinginan untuk mempunyai anak atau keturunan
- 2) Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anaknya
- 3) Keinginan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan
- 4) Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak

⁶ Irma Setyawati Soemitro, SH., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 42.

⁷ Irma Setyawati Soemitro, SH., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 40.

⁷ Ibid, hlm. 41.

- 5) Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu

Selanjutnya dilihat dari sisi orangtua kandung si anak, karena adanya alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri
- 2) Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orangtua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya
- 3) Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak
- 4) Saran-saran dan nasihat dari pihak keluarga atau orang lain
- 5) Keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orangtuanya
- 6) Ingin anaknya terjamin materil selanjutnya
- 7) Masih mempunyai anak-anak beberapa lagi
- 8) Tidak mempunyai rasa tanggung jawab membesarkan anak sendiri
- 9) Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah
- 10) Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang tidak sempurna fisiknya

3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini bisa disebabkan karena ketidaktahuan dalam hal syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengangkat anak. Sebab yang terjadi dari pengangkatan anak mudah dilakukan, padahal syarat pengangkatan anak yang menyatakan bahwa untuk mengadopsi

anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/ pengangkatan kepada Pengadilan negeri di tempat anak yang diangkat.

Bentuk permohonan bisa berupa tulisan atau lisan dan diajukan kepada panitera, yang isinya dari surat permohonan berupa motivasi dalam pengangkatan anak yang hanya bertujuan untuk kehidupan yang lebih baik setelah adanya pengangkatan anak. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur mengadopsi anak yang menyatakan bahwa mengadopsi anak terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anal yang diangkat.⁸

a. Syarat Calon Anak Angkat

Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI No.54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

1) Syarat anak yang diangkat meliputi:

- a) Belum beru sia 18 (delapan belas) tahun
- b) Merupakan anak terlantar atau anak ditelantarkan
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak,
dan
- d) Memerlukan perlindungan khusus

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979

- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
 - b) Anak berusia 6 (enam) sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak
 - d) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18

b. Syarat Calon Orang Tua Angkat

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 menentukan calon orang tua angkat yang harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
 - a) Sehat jasmani dan rohani
 - b) Berumur paling rendah 20 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh) tahun
 - c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
 - d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
 - e) Berstatus menikah paling singkat 5(lima) tahun
 - f) Tidak merupakan pasangan sejenis
 - g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
 - h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial

- i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuh diberikan, dan
- m) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial⁹

4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Menurut B. Ter Haar mendefinisikan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan mengadopsi anak telah menghapuskan perangnya sebagai orang asing dan menjadikan anak, maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat. Namun boleh jadi, bahwa terhadap kerabatnya kedua orangtua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal daripada bapak atau ibu angkatnya atas barang-barang mana kerabat-kerabat sendiri tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia mendapat barang-barang semua yang diperoleh dalam perkawinan. Ambil anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 13

sepenuhnya atas warisan.¹⁰ Pengadilan dalam praktek telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orangtua sebagai berikut:

- a. Hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandung.
- b. Hubungan waris: dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orangtua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orangtua angkat.
- c. Hubungan perwalian: dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orangtua kandung dan beralih kepada orangtua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih kepada orangtua angkat.
- d. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat; dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orangtua kandung, melainkan dari orangtua angkat.¹¹

Selanjutnya aturan dalam Staatblad 1917 Nomor 219 menentukan bahwa akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

¹⁰ B. Ter Haar, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan oleh Soebakti Poesponot, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 247.

¹¹ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 21.

- 1) Pasal 11: anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang yang mengadopsi.
- 2) Pasal 12 ayat 1: anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekwensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi.

Konsekwensinya adalah anak angkat menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi. Konsekuensi lebih lanjut adalah karena dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengadopsi, maka dalam keluarga orangtua yang mengangkat, anak yang diangkat berkedudukan sebagai anak sah dengan segala konsekuensi lebih lanjut. Menurut J. Satrio yang berlaku di Indonesia bila anak adopsi dianggap dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat dan anak yang diangkat berkedudukan sebagai anak sah maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Apabila adopsi dilakukan sebelum keluarnya UU No. 1 tahun 1974, maka akibat hukumnya tunduk kepada KUHPerdara yang meliputi:
 - a) Kekuasaan orangtua terhadap pribadi anak, yaitu orangtua wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa (Pasal 298 ayat 2 KUHPerdara). Sepanjang perkawinan bapak dan ibu tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap dibawah kekuasaan

¹² J. Satrio, *Hukum keluarga Tentang kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, (Bandung: Citra Aditya, 2000), hlm. 236.

orangtua sepanjang kekuasaan orangtua itu belum dicabut (Pasal 299 KUHPerdara).

- b) Kekuasaan orangtua terhadap harta kekayaan anak, yaitu terhadap anak yang belum dewasa, maka orangtua harus mengurus harta kekayaan anak itu (Pasal 307 KUHPerdara).
 - c) Hak dan kewajiban anak terhadap orangtua, yaitu tiap-tiap anak, dalam umur berapapun wajib menaruh kehormatan dan kesegaran terhadap bapak dan ibunya serta berhak atas pemeliharaan dan pendidikan.
- 2) Apabila adopsi dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka akibat hukumnya tunduk pada UU No. 1 Tahun 1974 meliputi:
- a) Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak, yaitu didalam Pasal 45 dinyatakan bahwa:
 - (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
 - (2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Didalam Pasal 47 dinyatakan bahwa Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan

pengadilan dalam hal, Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya, Ia berkelakuan buruk sekali.

b) Kewajiban orangtua terhadap harta benda anak yaitu:

Pasal 48 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

c) Hak dan kewajiban anak terhadap orangtua

Yaitu selain berhak atas pemeliharaan dan pendidikan juga mempunyai kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik, Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

1. Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Anak angkat dalam bahasa arab disebut *tabbani* yang berarti mengambil anak angkat.¹³ Menurut Wahbah Al-Zuhaidi *Tabanni* adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau penafsiran Alqur'an, 1973), hlm. 73.

jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.¹⁴ Dalam pengertian lain *Tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.¹⁵

Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan Menurut Hukum Islam Indonesia, dalam Buku II tentang kewarisan Bab I Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.¹⁶

Menurut ulama fikih Mahmud Saltut, beliau membedakan dua macam anak angkat, yaitu pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan

¹⁴ Wahbah al-Zuhaidi, *al fiqih al-islami wa al- adilathu*, Juz 9, (Beirut: Dar al Fikr al-Ma'ashir, 1994), hlm. 271.

¹⁵ Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, *Al- Ahwal al- syahsiyah fi al-syariah al-islamiyah*, (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1996), hlm. 386.

¹⁶ *Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama*, (Jakarta: Dirbinbapera depag, 2001), hlm. 360.

diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, dan pengertian yang dipahamkan dari perkataan *Tabanni* mengangkat anak secara mutlak menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak.¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa anak angkat adalah anak yang diambil anak orang lain sebagai anak sendiri dalam pemeliharaan, pendidikan dan tanggungjawab lainnya berdasarkan proses hukum yang sah dan tidak mengganggu status nasabnya.

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Dasar hukum pengangkatan anak ini dinyatakan dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an yaitu:

- a. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰئَ تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ
أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيلَ . أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوْلَىٰكُمْ مَّوَالِيَسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ كُلُوبُكُمْ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

¹⁷ Mahmud Saltut, *AlFatawa*, cet III, (Kairo: Dar al Qalam, 1988), hlm. 321.

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya: Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar sebagai ibumu. dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu adalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang (benar). Pangillah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapakbapak mereka, maka (pangillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan “maulamu”. Dan tidak ada atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetap (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah allah maha pengampun lagi maha penyayang”.¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan tanda petik diatas maula dalam ayat tersebut ialah budak yang telah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti seorang yang bernama salim anak angkat hudzaifah dipanggil salim maula hudzaifah. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa adopsi hanyalah merupakan pengakuan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Pengakuan dalam adopsi tidak dapat merubah kenyataan, bahwa anak angkat dilahirkan oleh ibunya dari ayahnya sendiri. Melepaskan anak dari hubungan nasab ayah dan ibunya sama sekali tidak dibenarkan karena bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya disatu pihak dan bertentangan dengan pembawaan watak kodrati manusia dipihak lain. Dengan turunnya ayat 4-5 surat al-ahzab tersebut,

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 602.

Kemudian status zaid bin haritsah bukan lagi sebagai anak angkat yang berlaku sebagai anak kandung Nabi Muhaammad SAW, tetapi zaid tetap dalam asuhan dan pemeliharaan beliau seperti sediakala, zaid tetap mengikuti Nabi Muhammad SAW.

- b. Janda anak angkat bukanlah mahrom orang tua angkat sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab Ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِلْكَافِرِينَ لِيَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: ”Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus isterimu dan bertaqwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia sedang Allahlah yang paling berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya, kami kawinkan kamu dengan isterinya supaya tidak ada keberatan lagi orang mu'min untuk mengawini isteri-isteri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan mereka dari pada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”¹⁹

- c. Nabi Muhammad Bukan ayah seorang laki-laki diantara kalian sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَحَتَمَ النَّبِيُّ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا شِئْتُمْ عَلِيمًا

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 609.

Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi ia adalah Rosulullah dan penutup nabi-nabi dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu.”²⁰

- d. Mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُوْفِسَ فِي آلِ
رُضٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
فِي آلِهِ لَمُسرِفُونَ

Artinya: “Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya”.²¹

- e. Anak angkat yang tidak jelas orang tuanya diperlakukan seperti saudara, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al- Ahzab Ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِكُمْ مَّا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ كُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 603.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 151.

*disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”.*²²

- f. Mengangkat anak bagian dari tolong menolong dalam hal kebajikan sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah Ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آعَابِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَمِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَوْا ذُؤًا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَوُّوا عَنِ الْبُرُوقِ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ
تِمَارِ الْعُدُوتِ وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.²³

- g. Dalam hal warisan, kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran adanya anak angkat sebagaimana allah telah berfirman dalam surat Al-Anfal Ayat 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِهَا جَرُوا وَوَجَّهْتُمْ مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنكُمْ وَأُولَآئِ أَرْحَامٌ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 603

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 143.

Artinya: *“Orang yang mempunyai hubungan kekerabatan itu, sebagiaannyua lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabatnya, didalam kitab Allah sesungguhnya Allah mengetahui sesuatu”*.²⁴

Pengangkatan adalah suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum, sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
- 2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 257.

- 3) Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.
- 4) Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
- 5) Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

3. Hak-hak Anak Angkat dalam Hukum Islam

Ketentuan Hukum Islam mengenai anak angkat menurut Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan adalah tidak mewaris, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu.

Hukum Islam adalah Tanggung jawab untuk memberitahukan orang tua kandungnya saat si anak sudah dewasa. Menurut hukum Islam, status nasab yang diberikan kepada seorang anak adalah sangat penting karena akan mempunyai

efek dalam kehidupannya di masa mendatang. Dalam hukum keluarga Islam, dikenal istilah *Iqrâr bi al-Nasabatau Istilhaq* dan *Tabbani*. *Istilhaq* bertujuan untuk memberikan status nasab atau memperjelas asal usul seorang anak yang tidak teridentifikasi nasabnya.²⁵ *Istilhaq* hanya digunakan pada anak yang tidak diketahui nasabnya, sedangkan pada kasus anak angkat di Desa Tawengan, anak angkat tersebut telah diketahui nasabnya yaitu orang tua kandung yang merupakan masih kerabat. Oleh karena itu hukumnya adalah *Tabanni* yaitu pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.

Menurut ulama fikih, hukum Islam tidak mengakui pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum terputusnya kekerabatan orangtua kandung dengan anak dan anak tersebut masuk ke dalam kekerabatan orangtua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan nasab dengan orang kandungnya.²⁶

Pengangkatan anak dalam hukum Islam yang benar adalah dengan hukum *hadhanah* yang diperluas. Pengertian *hadanah* menurut ulama fikih sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al- Jabir adalah usaha memelihara anak

²⁵ Istilhaq adalah pengakuan anak/nasab seseorang terhadap anak yang tidak jelas nasabnya; dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 90.

²⁶ Andi Syamsu Alam, & M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 220.

dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.²⁷ Artinya meskipun dalam anak yang diangkat dipelihara, dididik, dibiayai keperluannya sehari-hari oleh orangtua angkat, tetapi anak tersebut dengan orang kandunginya masih tetap mempunyai hubungan nasab.

Pengangkatan anak menurut hukum *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Al-hadana yang berarti mengasuh dan memelihara bayi, dalam istilah hadana adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya.²⁸

Dapat dinyatakan bahwa anak angkat dalam hukum Islam adalah anak orang lain yang diperlakukan sebagai anak sendiri dalam segi kecintaan, kasih sayang, pemeliharaan, pendidikan dan tanggungjawab lainnya berdasarkan proses hukum yang sah dan tidak mengganggu status nasabnya. Menurut hukum *hadhanah*, tanggungjawab orangtua angkat terhadap anak angkatnya mencakup hal kasih sayang, pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orangtua kandung si anak kepada orangtua angkatnya.

²⁷ Abu Bakar Al-Jabir, *Minhajul Muslim*, (Darul Ulum Wal Hikam, 2012), hlm. 586.

²⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 63.

Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 point (h) yang berbunyi: Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasar putusan pengadilan.

Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat. Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat 1 dan 2 yaitu 3 Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya. Ayat 4 Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.

BAB III
GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGGAT
TERHADAP ANAK ANGGAT DI DESA TAWENGAN

A. Gambaran Umum Desa Tawengan

1. Letak Geografis

Letak geografis Desa Tawengan secara administratif merupakan salah satu diantara 14 Desa di Desa Tawengan, Kecamatan Sambu. Wilayah Desa Tawengan berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Babadan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sambu
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Glintang dan Jatisari
- d. Sebelah timur berbatasan dengan pusat Kecamatan Sambu
- e. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Catur dan Ngaglik

2. Bagian Wilayah Desa

Bagian wilayah Desa Tawengan

- a. Jumlah Rukun Warga (RW) : 14
- b. Jumlah Rukun Tetangga (RT) : 5

3. Kependudukan Desa

- a. Jumlah Penduduk keseluruhan Desa Tawengan sejumlah 2.480 yang terdiri dari:
 - 1) Laki-laki : 1.122 orang
 - 2) Perempuan : 1.128 orang
 - 3) Jumlah Kartu Keluarga : 800 KK¹

¹ Muslih, Kepala Desa di Desa Tawengan, *Wawancara* , 21 Desember 2022

- b. Prasarana pendidikan di Desa Tawengan:
 - 1) Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM)
 - 2) Sekolah Dasar Negeri
- c. Jumlah Penduduk berdasarkan agama :
 - 1) Islam : 1.120
 - 2) Kristen : 2

Desa Tawengan beriklim tropis dengan luas wilayah 294,0 hektar. Sebagian besar luas lahan Desa Tawengan digunakan sebagai lahan pertanian. Pertanian sebagai sumber daya utama. Petani di sini dibagi menjadi dua yaitu petani dan buruh tani. Petani adalah mereka yang memiliki lahan dan secara profesi sebagai penggarap, sedangkan buruh tani adalah mereka yang hanya menggarap lahan yang bukan miliknya. Secara umum, penggarapan pertanian di desa Tawengan cukup baik, tetapi pengerjaannya masih metode tradisional.²

Kegiatan ekonomi di Desa Tawengan hampir secara umum berada di Sektor Pertanian. Meski banyaknya masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, maka dapat dikatakan bahwa Desa Tawengan merupakan desa pertanian. Dengan demikian tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat Desa Tawengan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali sehingga dalam setiap panen diharapkan akan selalu berhasil.

² Muslih, Kepala Desa di Desa Tawengan, *Wawancara*, 21 Desember 2022

B. Praktik Pengangkatan Anak di Desa Tawengan Kecamatan Sambu

1. Profil Praktik Pengangkatan Anak di Desa Tawengan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Tawengan Penelitian ini menemukan beberapa pengangkatan anak. Berikut ini adalah data-data orang yang melakukan adopsi atau pengangkatan anak di Desa Tawengan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

Tabel 3.1

Data Praktik Pengangkatan Anak di Desa Tawengan:

No	Orang Tua Angkat	Jumlah Anak Kandung	Nama Anak Angkat	Orang Tua Kandung
1	SPT	-	AND (11 tahun)	SML
2	DPN	-	IPT (22 tahun)	SRD
3	SRJ	-	DKS (26 tahun)	SYN

Proses pengangkatan anak secara detail diuraikan sebagai berikut:

a. Pengangkatan Anak Keluarga Bapak SPT

Proses pengangkatan anak yang dilakukan Bapak SPT dengan menggelar serangkaian syukuran, mengundang tetangga-tetangga untuk menjadi saksi bahwa sejak saat hari itu, anak yang bernama AND menjadi anak Bapak SPT. Pengangkatan anak laki – laki tercatat di KK sebagai anak kandung. Keluarga Bapak SPT mengangkat anak laki-laki sejak dilahirkan dari Bapak SML. Anak angkat tersebut bernama AND yang dilahirkan pada tanggal 18 April 2011 dan diangkat sebagai anak angkat saat masih berusia *selapan* hari (35 hari). Saat

ini AND berusia 11 tahun. Bapak SPT mengangkat anak dengan tujuan utama untuk mengasuh dan membesarkan anak tersebut karena Bapak SPT sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat dirahasiakan selama anak tersebut belum dewasa.³

b. Pengangkatan Anak Keluarga Bapak DPN

Praktik pengangkatan anak oleh keluarga DPN ini tidak dilakukan dengan serangkaian selamatan. Pihak keluarga SRD hanya menginformasikan kepada tetangga sekitar, bahwa anak tersebut kini telah diangkat menjadi anak keluarga DPN. Pengangkatan anak ini tidak mencatatkan pada penetapan pengadilan, namun telah membuatkan akte kelahiran yang mengatas namakan IPT. Dalam KK juga sudah tertera ayah kandung IPT adalah DPN. Jadi hubungan antara anak angkat tersebut dengan kedua orang tua kandungnya telah terputus dan dirahasiakan. Hal ini karena Bapak SRD saat pengangkatan anak dahulu telah memberikan hak penuh terhadap keperluannya kepada bapak DPN.⁴

Pengangkatan anak laki – laki secara rahasia dan tercatat di KK sebagai anak kandung. Keluarga Bapak DPN mengangkat seorang anak laki - laki yang bernama IPT, anak dari keluarga Bapak SRD yang sekarang berusia 22 tahun. IPT diangkat sebagai anak oleh Bapak DPN sejak dari bayi dan yang memberikan nama tersebut juga Bapak DPN. IPT adalah anak tunggal dari Bapak SRD, seorang yang terhitung masih kerabat jauh dari bapak DPN, yang

³ SPT, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022

⁴ DPN, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022

tidak terurus. Bapak DPN mengangkat IPT sebagai anak dengan tujuan utama untuk mengasuh dan membesarkan karena sudah lama menikah tapi belum juga dikaruniai anak.

c. Pengangkatan Anak Keluarga Bapak SRJ

Pengangkatan anak perempuan secara adat tercatat di KK, tercatat di KK sebagai anak kandung dan telah melangsungkan perkawinan melalui *taukil* wali nasab. Keluarga Bapak SRJ mengangkat seorang anak perempuan yang berinisial DKS yang dilahirkan pada tanggal 12 Juli 1997 dan sekarang berusia 26 tahun. DKS merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara dari SYN. Tujuan utama Bapak SRJ mengangkat anak ini karena orang tua kandung DKS mempunyai masalah ekonomi oleh karena itu Bapak SRJ mengangkat Anak DKS. Status Bapak SYN adalah sepupu dari Bapak SRJ. DKS sudah dibuatkan akte kelahiran dengan tertera DKS. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya saat ini baik-baik saja.

Ananda DKS pada tahun 2020 telah melaksanakan pernikahan dan dalam hal perwaliannya, bapak SRJ telah menjadi wali dari pernikahannya. Hal ini karena orang tua kandungnya telah memberikan izin atau telah ada perjanjian antara orang tua angkat dengan orang tua kandung walaupun perjanjiannya dalam bentuk lisan. Perjanjian tersebut saat itu disaksikan oleh para tetangga bahwa saat itu Bapak SRJ diberi izin untuk menikahnya.⁵

⁵ SRJ, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022

2. Latar Belakang dan Sebab-Sebab Terjadinya Pengangkatan Anak

Berdasarkan hasil penelitian praktik pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh warga Desa Tawengan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali ada sebab dan latar belakang yang mempengaruhi, baik hal tersebut berasal dari keluarga yang mengangkat maupun dari keluarga orang tua kandung, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Kondisi Keluarga yang Mengangkat Anak

Kondisi keluarga yang mengangkat anak termasuk dalam kategori mampu. Pengukuran mampu dalam hal ini adalah secara ekonomi maupun secara tanggung jawab dalam mengasuh, memberikan kesejahteraan dan mendidik anak angkat. Kondisi tersebut dapat dilihat dari orang tua angkat yang menyekolahkan anak angkatnya hingga perguruan tinggi DKS. Bapak SRJ menggelar pesta pernikahan DKS dengan acara resepsi yang mewah menurut ukuran warga setempat. Bapak SPT merupakan seorang guru yang sudah menjadi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil dan mengajar di tingkat sekolah dasar. Bapak DPN berprofesi sebagai pedagang pasar, rumahnya tergolong mewah di desa tersebut. Sedangkan Bapak SRJ memiliki usaha ternak sapi.⁶

⁶ Wawancara di Desa Tawengan Sambu, 15 Desember 2022

b. Sebab-sebab Pengangkatan Anak

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, praktik pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat Desa Tawengan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali, dikarenakan adanya sebab-sebab atau latar belakang yang mendukung, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Dilihat dari sisi orang tua kandung

Sebab-sebab pengangkatan anak ditinjau menurut hasil wawancara adalah karena adanya alasan atau sebab sebagai berikut: Merasa tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri dan adanya kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua, karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya.

Hasil wawancara dengan orang tua angkat menyatakan bahwa alasan yang mendorong untuk menyerahkan anaknya diangkat sebagai anak angkat oleh keluarga lain adalah keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari pada orang tuanya serta tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri menjadi berkurang.

2) Dilihat dari sisi orang tua angkat

Sebab-sebab pengangkatan anak ditinjau dari orang tua angkat menurut hasil wawancara adalah sebagai berikut:

a) Ingin meneruskan keturunan tapi belum dikaruniai anak

Orang tua angkat di Desa Tawengan mengangkat anak disebabkan dalam pernikahannya belum atau tidak dikaruniai anak. Kondisi tersebut menimbulkan adanya keinginan yang besar untuk dapat seperti keluarga yang lain yang rumahnya selalu ramai dan lengkap antara bapak ibu dan anak, yang nantinya diharapkan anak tersebut menjadi penerus keturunan orang tuanya.⁷

Orang tua angkat juga berasal dari keluarga yang secara ekonomi mampu. Akan tetapi mereka mendapat cobaan dengan faktor ketidaksuburan, sedangkan mereka juga berpikir panjang untuk tempat bersandar besok di hari tua.⁸ Selain hal tersebut, praktik pengangkatan anak juga bertujuan untuk menjaga tetapnya ikatan pernikahan. Tidak semua suami atau istri mampu menerima keadaan suami atau istri yang tidak mampu memberikan anak. Oleh karena itu, dengan menghadirkan anak di tengah-tengah keluarga diharapkan mampu mengobati hasrat dan keinginan untuk mempunyai anak walaupun bukan berasal dari darah daging sendiri.⁹

⁷ DPN, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022

⁸ SPT, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022

⁹ SRJ, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022

b) Menolong atau merawat anak orang lain

Orang tua angkat mengangkat anak karena melihat anak tersebut kondisinya memprihatinkan karena ketidak-mampuan orang tua kandung secara ekonomi untuk merawat, mendidik maupun memberikan perhatian terhadap anak tersebut karena anaknya sudah banyak (SYN). Melihat kondisi tersebut orang tua angkat terpanggil untuk mengangkat anak tersebut yang diyakini sebagai suatu ibadah karena telah menolong anak yatim maupun menolong anak dari kehidupan yang terlantar yang dikarenakan ketidakmampuan orang tuanya untuk memberikan perhatian dan pemenuhan kebutuhan anak tersebut.¹⁰

3) Sebagai pancingan

Menurut hasil wawancara dengan Bapak SRJ, tujuan mengangkat anak saat itu adalah agar mendapatkan atau sebagai pancingan kehadiran seorang bayi di keluarga kami.¹¹ Menurut orang-orang tua jaman dulu, suami istri yang belum mendapat momongan dapat berupaya dengan jalan mengangkat anak agar nantinya akan mendapat keturunan atau dengan perkataan lain mengangkat anak sebagai pancingan untuk mendapat keturunan sendiri.¹²

¹⁰ SPT, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022

¹¹ SRJ, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan., *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022

¹² DPN, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan., *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022

Dapat dinyatakan bahwa motif lain dalam pengangkatan anak adalah sebagai pancingan yang dilatarbelakangi oleh kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak, maka keluarga yang mengangkat akan mendapat kehadiran seorang bayi atau mendapat anak kandung sendiri.

C. Pemenuhan Tanggung Jawab Orang Tua Angkat

Praktik pengangkatan anak di Desa Tawengan berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan sejak anak tersebut masih kecil bahkan masih saat masih bayi. Anak yang belum dewasa tentunya memiliki hak-hak sebagai anak yang harus dipenuhi oleh orang tua angkatnya. Tanggung jawab terhadap anak pada praktik pengangkatan anak telah berpindah dari orang tua kandung ke orang tua angkat.

Hasil wawancara dengan Bapak DPN menyatakan bahwa

“Tentu kami sangat senang mendapat kepercayaan memelihara anak, meskipun anak angkat, kami telah memelihara, merawat, dan membesarkannya dengan baik. Kami memberikan kasih sayang seperti layaknya anak kandung kami sendiri. Saat ini anak saya IPT sudah berusia 22 tahun.”¹³

Bapak SPT menyatakan bahwa

“memberikan kebutuhan fisik merawat diberikan makanan dan pakaian yang terjamin, dalam menjamin mensekolahkan sampai tingkat sarjana, dan dalam kesehatannya”. Kami selalu memperhatikan kebutuhannya, AND saat ini

¹³ DPN, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022

baru kelas IV SD tapi kami berencana akan menyekolahkan hingga ke tingkat sarjana.”¹⁴

Hasil wawancara dengan Bapak SRJ menyatakan bahwa

“Sejak dari bayi hingga dewasa dan menikah, anak saya itu selalu kami sayangi. Seluruh kebutuhan selalu kami cukupi. Dalam bidang pendidikan, kami juga telah mengkuliahkannya hingga lulus sarjana. Sekarang anak saya tersebut sudah menikah.”¹⁵ Hasil wawancara saat kunjungan ke rumah Bapak DPN, anak tersebut tercukupi kebutuhannya. Begitu pula saat berkunjung ke rumah Bapak SPT, Kondisi fisik AND terlihat sehat kebutuhan fisik dari makanan dan kebutuhannya yang terjamin. Kunjungan ke rumah Bapak SRJ menunjukkan hal yang hampir sama. Meskipun anak yang diangkat tersebut sekarang sudah dewasa dan menikah, tapi masih terlihat perlakuan bapak ibu angkatnya yang memperlakukan dengan baik.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan terhadap kondisi anak angkat di Desa Tawengan tersebut dapat dinyatakan bahwa orang tua angkat telah memenuhi tanggungjawabnya untuk memelihara dan merawat anak angkat dengan baik, memperlakukan anak angkat dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandung sendiri, kemudian menjaga kesehatan anak, memberikan pendidikan yang layak.

¹⁴ SPT, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022

¹⁵ SRJ, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022

¹⁶ SRJ, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, *Wawancara Pribadi*, 16 Desember 2022

Ditinjau Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Selanjutnya dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan. Orang tua angkat harus dapat menjamin dipenuhinya hak-hak anak angkat menurut Pasal 3 Undang-Undang No. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan.

BAB IV
ANALISIS PEMENUHAN TANGGUNG JAWAB
ORANG TUA ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT
MENURUT HUKUM ISLAM

A. Praktik Pengangkatan Anak

1. Ragam Pengangkatan Anak Di Desa Tawengan

Praktik pengangkatan anak di Desa Tawengan dilakukan dengan tata cara menurut kebiasaan masyarakat setempat dengan menggelar selamatan. Anak yang diangkat juga didasarkan pada pertalian darah, yaitu mengangkat anak dari kerabat. Ditinjau dari hukum negara, praktik pengangkatan anak secara adat dengan menggelar selamatan dan mengundang tetangga dan perangkat desa dapat diterima namun belum sah karena tidak dimohonkan kepada penetapan pengadilan. Praktik pengangkatan anak di Desa Tawengan tidak diajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri maupun pengadilan agama.

Merujuk pada Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹ Merujuk pada Pasal 19 ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 1 Ayat 9

anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Menganai terobosan pengesahan anak melalui akta notaris adalah tidak diperbolehkan. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak dikatakan antara lain bahwa pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan uraian di atas, hukum negara hanya mengakui pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Masyarakat dapat mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak melalui pengadilan negeri maupun pengadilan agama.

Negara memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih pengadilan mana tempat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak. Sejak berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006, membolehkan Pengadilan Agama untuk menangani Pengangkatan Anak. Kewenangan itu diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20, yang menyebutkan bahwa PA berwenang mengadili "penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Dengan aturan itu terkesan ada dua badan peradilan yang berwenang mengurus adopsi anak, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Akan tetapi jelas Perbedaan

Pengangkatan anak atau adopsi yang diajukan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Perbedaannya yaitu permohonan anak angkat yang ditujukan oleh pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka Permohonan diajukan Ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama.

Ditinjau dari Hukum Islam Hasil penelitian bahwa praktik pengangkatan anak di Desa Tawengan dirahasiakan bagi si anak sehingga hubungan antara anak angkat tersebut dengan kedua orang tua kandungnya telah terputus. Artinya ada upaya menghilangkan nasab dari anak terhadap orang tua kandungnya, yaitu dengan sengaja tidak memberitahukan kepada anak tentang orang tua kandungnya. Anak angkat juga diberikan hak waris sebagaimana layaknya anak kandung. Pengangkatan anak semacam ini dilarang dalam Islam.

Pengangkatan anak yang bertentangan dengan Hukum Islam adalah pengangkatan anak yang dengan sengaja menjadikan anak angkat sebagai anaknya sendiri dengan hak-hak dan kewajiban yang disamakan dengan anak kandung; diberikan hak waris sama dengan hak waris anak kandung, dan orang tua angkat menjadi orang tua kandung anak yang diangkatnya. Larangan untuk menjadikan anak angkat sebagai anak kandung adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفَيْهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا
 جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ .
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِلَّمْتَعَلِمُوا بِأَبَائِهِمْ فَأِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ كُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا
 رَّحِيمًا

Artinya: Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu se-agama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terdapat apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia
- 2) Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu
- 3) Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.²

Islam menganjurkan pengangkatan anak adalah terbatas pada aspek kecintaan, perlindungan, dan pertolongan terhadap hak pendidikan anak, nafkah sehari-hari, kesehatan, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan firman

Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 2:

² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Sistem Tiga Hukum*, cetakan ke-6, (Jakarta:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ عَمَّنُوا لَا يُحِلُّوا شَعِيرَةَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا عَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَمِ
يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَوْا دُوراً وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَوُّوا عَلَى الْبُرِّ وَالتَّوَلَّوْا لَتَعَوُّوا عَلَى الْآثِمِ وَالْعُدُونِ
وَتَقْوُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Bertolong-tolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa, tetapi jangan bertolong-tolongan dalam hal kemaksiatan dan permusuhan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal atau secara mutlak. Menurut hasil wawancara dengan ulama yang dijadikan narasumber: Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan sematamata, sesuai dengan anjuran Allah. Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut “*tabanni*”.³

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pengangkatan anak oleh keluarga angkat untuk dijadikan anak kandung adalah tidak dibenarkan. Tidaklah bisa anak angkat itu yang baru lahir ditengah-tengah keluarga orang tua angkatnya seperti anak kandung. Penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam oleh pengadilan agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Penetapan pengadilan agama hanya sebagai dasar bagi kantor catatan sipil

³ Muh. Fauzan, *Ulama di Desa Tawengan*, (Wawancara Pribadi, 22 September 2022)

untuk membuat akta kelahiran. Ditinjau dari Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkatnya dengan orangtua biologisnya dan keluarganya, hak ini dapat diketahui dari ketentuan surat al-ahzab ayat 4-5 dan ayat 37
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua angkatnya, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orangtua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya
- 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal
- 4) Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan terhadap anak angkatnya.⁴

Merujuk pada beberapa ketentuan diatas jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dan orangtua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris. Atas dasar pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah

⁴ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Sistem Tiga Hukum*, cetakan ke-6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 54.

pengangkatan anak sebagai anak kandung. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak di Desa Tawengan antara lain didorong oleh keinginan orang tua sebagai berikut:

- 1) Ingin meneruskan keturunan tapi belum dikaruniai anak
- 2) Menolong atau merawat anak orang lain yang ekonominya kurang mampu
- 3) Ingin mewariskan harta dan
- 4) sebagai pancingan, tujuan mengangkat anak adalah agar mendapatkan atau sebagai pancingan kehadiran seorang bayi di dalam sebuah keluarga.

Larangan mengakui anak angkat sebagai anak kandung dalam hukum Islam adalah terkait dengan akibat-akibat hukum yang terjadi setelah pengangkatan anak. Seperti diketahui, mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.⁵

⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Sistem Tiga Hukum*, cetakan ke-6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 112.

Anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/nasab/keturunan. Artinya peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut.⁶ Anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan.⁷

Anak angkat yang tidak dapat mewarisi dari orang tua angkatnya tentunya akan menimbulkan masalah di kemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat. Oleh karena itu sebagai solusinya adalah orang tua angkat sewaktu masih hidup bisa memberikan hibah kepada anak angkat tersebut, apabila sudah terlanjur meninggal dunia dapat ditempuh dengan pemberian wasiat wajibah untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 209 KHI Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 yang berbunyi: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

⁶ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafino Persada, 2012), hlm. 121.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 78.

Pasal 171 huruf (g) kompilasi hukum Islam (KHI) bahwa hibah adalah pemberian sesuatu secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk di miliki. Pengertian ini sama dengan yang sering disebut dalam kitab-kitab fiqh tradisional bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemilikan sesuatu akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah di ketahui secara jelas ketika si pemberi hibah masih hidup.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat dinyatakan bahwa hibah bagi anak angkat disini adalah Pemberian harta dari seseorang kepada pihak lain untuk dimiliki dengan tanpa paksaan serta pengaruh dari orang lain, secara langsung ketika pemberi hibah (penghibah) masih hidup, dengan keikhlasan serta tanpa mengharap imbalan apapun atas pemberian tersebut, mengenai jumlah dan ketentuan sesuai dengan yang telah di atur dan di tentukan dalam Undang-Undang.

Apabila orang tua angkat sudah meninggal, maka menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian wasiat wajibah yaitu sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Wasiat wajibah adalah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Misalnya, berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-Islam, karena perbedaan agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan

terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.⁸

Kompilasi Hukum Islam mengentut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan sebanyak 1/3 dari harta yang dimilikinya. Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah yang akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di dalam keluarga. Sedangkan prinsip yang di anut dalam Kompilasi Hukum Islam adalah yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia serta sesuai pula dengan pendapat yang di sampaikan oleh mazhab Hanafi, bahwa orang yang memberikan semua hartanya kepada orang lain adalah orang yang dungu dan tidak layak untuk bertindak hukum. Oleh karena orang yang bertindak adalah orang yang tidak cakap sehingga perbuatan hukum (hibah) yang di laksanakan batal demi hukum. Sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan yang dilakukan tersebut di hubungkan dengan kemaslahatan bagi pihak keluarga ahli warisnya, maka sungguh tidak dibenarkan karena di dalam syariat Islam di perintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga.

⁸ Andi Syamsu Alam, & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 79.

B. Analisis Pemenuhan Tanggung Jawab Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua angkat di Desa Tawengan Sambi telah memelihara, merawat, dan membesarkan anak angkatnya dengan baik, memberikan kasih sayang seperti layaknya anak kandung kami sendiri. Orang tua angkat telah memberikan kehidupan yang lebih layak, memperhatikan kebutuhannya, makanan, pakaian, dan kesehatan serta memberikan pendidikan yang cukup. Orang tua angkat juga bermaksud memberikan warisan layaknya anak kandung. Berdasarkan uraian di atas, tanggung jawab dari orang tua angkat terhadap anak angkat yang telah dipenuhi oleh orang tua angkat di Desa Tawengan.

Tanggung jawab orang tua angkat tersebut sudah sesuai dengan kewajiban orang tua terhadap anak seperti diatur pada Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa kewajiban orang tua yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Orang tua angkat juga berkewajiban dan tidak dapat menghindar dari tanggung jawab melindungi anak angkat. Perlindungan terhadap anak hukumnya wajib, karena anak yang m asih memerlukan perlindungan dan akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan perlindungan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berdasarkan uraian di atas, tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak yang belum sesuai dengan hukum Islam adalah Tanggung jawab untuk memberitahukan orang tua kandungnya saat si anak sudah dewasa. Menurut hukum Islam, status nasab yang diberikan kepada seorang anak adalah sangat penting karena akan mempunyai efek dalam kehidupannya di masa mendatang. Menurut hasil wawancara dengan ulama menyatakan, masyarakat mencampur-adukkan ketentuan syariat dalam praktik pengangkatan anak. Dalam hukum keluarga Islam, dikenal istilah *Iqrâr bi al-Nasab* atau *Istilhaq* dan *Tabbani*. *Istilhaq* bertujuan untuk memberikan status nasab atau memperjelas asal usul seorang anak yang tidak teridentifikasi nasabnya.⁹

Istilhaq hanya digunakan pada anak yang tidak diketahui nasabnya, sedangkan pada kasus anak angkat di Desa Tawengan, anak angkat tersebut telah diketahui nasabnya yaitu orang tua kandung yang merupakan masih kerabat. Oleh karena itu hukumnya adalah *Tabanni* yaitu pengambilan anak yang dilakukan oleh

⁹ *Istilhaq* adalah pengakuan anak/nasab seseorang terhadap anak yang tidak jelas nasabnya; dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 90.

seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.

Menurut ulama fikih, hukum Islam tidak mengakui pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum terputusnya kekerabatan orangtua kandung dengan anak dan anak tersebut masuk ke dalam kekerabatan orangtua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan nasab dengan orang kandungnya.¹⁰

Pengangkatan anak dalam hukum Islam yang benar adalah dengan hukum *hadhanah* yang diperluas. Pengertian *hadhanah* menurut ulama fikih sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al- Jabir adalah usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.¹¹ Artinya meskipun dalam anak yang diangkat dipelihara, dididik, dibiayai keperluannya sehari-hari oleh orangtua angkat, tetapi anak tersebut dengan orang kandungnya masih tetap mempunyai hubungan nasab.

¹⁰ Andi Syamsu Alam, & M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 220.

¹¹ Abu Bakar Al-Jabir, *Minhajul Muslim*, (Daral Ulum Wal Hikam, 2012), hlm. 586.

Pengangkatan anak menurut hukum *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Al-hadanah yang berarti mengasuh dan memelihara bayi, dalam istilah hadanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya.¹²

Dapat dinyatakan bahwa anak angkat dalam hukum Islam adalah anak orang lain yang diperlakukan sebagai anak sendiri dalam segi kecintaan, kasih sayang, pemeliharaan, pendidikan dan tanggungjawab lainnya berdasarkan proses hukum yang sah dan tidak mengganggu status nasabnya. Menurut hukum *hadhanah*, tanggungjawab orangtua angkat terhadap anak angkatnya mencakup hal kasih sayang, pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orangtua kandung si anak kepada orangtua angkatnya sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 point (h) yang berbunyi: Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasar putusan pengadilan.

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 63.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis akan memberikan kesimpulan pada skripsi ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas yaitu sebagai berikut:

1. Praktik pengangkatan anak di Desa Tawengan Sambi Boyolali. Antara lain Keluarga Bapak SPT mengangkat anak laki-laki pengangkatan anak yang dilakukan hanya melalui selamatan, syukuran, di Desa Tawengan dan mengundang tetangga sekitar. Keluarga Bapak DPN mengangkat anak laki-laki. Tidak dilakukan secara adat hanya pihak keluarga yang mengetahui. Keluarga Bapak SRJ mengangkat anak perempuan. Pengangkatan anak tidak dilakukan secara adat hanya memberi tahu kepada warga sekitar. Dari praktik pengangkatan anak di Desa Tawengan kurang sesuai dengan Hukum Islam karena ada upaya menghilangkan nasab dari kasus keluarga SYN dan SRJ ini menunjukkan adanya upaya menghilangkan nasab dari anak terhadap orang tua kandungnya, yaitu dengan sengaja tidak memberitahukan kepada anak.
2. Pemenuhan tanggung jawab oleh orang tua angkat terhadap tanggung jawab dari orang tua angkat terhadap anak angkat yang telah dipenuhi oleh orang tua angkat di Desa Tawengan antara lain tanggung jawab dari memelihara anak dengan baik, memberikan pendidikan yang layak, menjaga kesehatan anak. Pemenuhan tanggung jawab oleh orang tua angkat terhadap hak anak angkat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 1 UU No. 35 Tahun

2014 perubahan atas UU yang diatur pada No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi orangtua mengangkat anak diharapkan untuk memperhatikan hak – hak anak angkat seperti memelihara dengan baik, memberikan kasih sayang, Pendidikan layak , serta memenuhi Pendidikan bagi anak angkat, selantunya apabila anak tersebut sudah dewasa, maka orang tua angkat wajib memberitahu kepada anak angkat tetang orang tua kandungnya.
2. Bagi penelitian berikutnya, perlu mengembangkan penelian tentang akibat hukum dari pengabaian hak-hak anak angkat oleh orang tua angkat.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada konflik yang ditemukan pada tiga kasus, karena tidak bisa memprediksi bagaimana pengangkatan anak yang benar sesuai hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Zuhaidi Wahbah, *Al Fiqih Al-Islami Wa Al-Adilathu*, Juz 9, Beirut: Dar al Fikr Al-Ma'ashir.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Fauza. M dan Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Fauzan dan Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Haar Ter. B, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan oleh Soebakti Poesponot, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti Bandung. 1993.
- Hamid Abdul Al-Din Muhyi Muhammad, *Al- Ahwal al- syahsyiyah fi al-syariah al-islamiyah*, Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1996.
- Hardani dkk, *Metode Penelitian kualitatif & kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama*, Jakarta: Dirbinbapera depag, 2001.
- Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muderis Zaini, *Adopsi suatu Tinjau an Dari Tiga Sisitem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat: suatu pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981.
- Nasution Husein Amin, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafino Persada, 2012.

- Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Saltut Mahmud, *AlFatawa*, cet III, Kairo: Dar al Qalam, 1988.
- Satrio. J, *Hukum keluarga Tentang kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Bandung: Citra Aditya, 2000.
- Sodik Ali dan Siyoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudiat Imam, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Bekel Pengantar, 1991.
- Tafal Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris*, Bandung: Pionir Jaya, 2002.
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau penafsiran Alqur'an, 1973.
- Zaini Muderis , *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Sistem Tiga Hukum*, cetakan ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Jurnal

- Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif),” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.14, Nomor 2, Desember 2016.
- Mahmurodhi, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan,” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.8, Nomor 2, September 2021.
- Mardani, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 8 Nomor 2, 2019.
- Nasution Khoiruddin dan Muniroh, “The Adoption of Found Child According to Islamic Law and Law No. 3 of 2006 on Religious Courts in the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah,” *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 21 Nomor 1, 2021, DOI: 10.20885/millah.vol21.iss1.art4.
- Nuzha, “Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia,” *Al Mutsala: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.1, Nomor 2, Desember 2019.

Rais Muhammad ,”Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam”,
Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif),”*Jurnal Hukum Diktum*, Vol 14, Nomor 2,2016.

Rijali Ahmad, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Ilmu Dakwah* (Banjarmasin)
Vol. 17 Nomor 33, 2019.

Siregar Amry dan Suspitawati Nurma, “Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan
Pengangkatan Anak di Indonesia,”*Jurnal Retenrum*, Vol.1 Nomor 02,
2020.

Hasil Wawancara

DPN, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember
2022

Muslih, Kepala Desa di Desa Tawengan, *Wawancara* , 21 Desember 2022

SPT, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember
2022

SRJ, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember
2022

Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 19 dan 20

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan
Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 (Penyempurnaan Pemeriksaan
Permohonan/ Pengesahan Pengangkatan Anak Nomor 3319)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Peraturan Pemerintah
Nomor , Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109)

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Untuk Orang Tua Angkat

1. Apa alasan Bapak/Ibu untuk mengangkat anak?
2. Sejak usia berapa Bapak/Ibu mengangkat anak tersebut?
3. Bagaimanakah pemberian nama anak tersebut, apakah menggunakan nama dari orangtua kandung atau orangtua angkat ?
4. Bagaimana tata cara Bapak/Ibu tempuh saat mengangkat anak tersebut?
Apakah melalui tata cara adat atau melalui pengadilan ?
5. Prosedur apa saja yang harus ditempuh untuk menyelesaikan proses pengangkatan anak?
6. Apakah anak tersebut sudah masuk Kartu Keluarga (KK) Bapak/Ibu?
7. Bagaimana upaya Bapak/Ibu untuk memenuhi/menjamin kebutuhan anak baik dalam segi pendidikan ?
8. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai hak anak angkat setelah dewasa untuk mengetahui orang tua kandungnya?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

Narasumber Pertama, Orang Tua Angkat (SPT)

Nama Informan : SPT

Jenis kelamin : Laki-laki

Status : Orang Tua Angkat

Hari/Tanggal : Jumat, 22 Desember 2022

Lokasi : Rumah Bapak SPT

Keterangan : P (Peneliti)

N1 (Narasumber 1)

P Assalamualaikum Wr. Wb.

N1 Walaikumsalam Wr. Wb. Monggo, silahkan masuk.

Ada keperluan apa ?

P Sebelumnya, perkenalkan saya Niken Anjaraswati, mahasiswa UIN Surakarta. Jika bapak tidak berkeberatan saya ingin mewawancarai kepada bapak untuk tugas akhir saya.

N1 Tugas akhir tentang apa ? dan apa yang ditanyakan?

P Tugas saya mengenai Pengangkatan anak

N1 Nggeh

P Apa alasan Bapak untuk mengangkat anak?

- N1 Tujuan utama saya mengangkat anak adalah untuk mengasuh dan membesarkan karena sudah lama menikah tetapi belum juga dikaruniai anak
- P Sejak usia berapa anak tersebut Bapak angkat menjadi anak?
- N1 Saya mengangkat sebagai anak sejak *selapan* hari (35 hari).
- P Bagaimanakah pemberian anak tersebut,apakah menggunakan nama dari orang kandung.orang tua angkat?
- N1 Sekarang usianya 11 tahun, nama itu diberikan oleh orangtua kandungnya
- P Bagaimanakah orangtua kandung dari anak tersebut?
- N1 Masih, orang tua masih kerabat jauh dengan saya
- P Bagaimana tata cara yang Bapak tempuh saat mengangkat anak tersebut? Apakah melalui tata cara adat atau melalui pengadilan ?
- N1 Saya hanya menggelar syukuran dengan mengundang tetangga untuk menjadi saksi bahwa sejak saat hari itu, anak yang bernama AND menjadi anak saya
- P Prosedur apa saja yang harus ditempuh untuk menyelesaikan proses pengangkatan anak?
- N1 Tidak ada syarat-syarat tertentu, yang penting ada persetujuan orang tua kandung saja, Saya tidak mengajukan ke pengadilan untuk memohon penetapan anak angkat
- P Apakah anak tersebut sudah masuk Kartu Keluarga (KK) Bapak?

- N1 Ya, sejak pengangkatan anak itu selesai, maka AND saya masukkan KK saya
- P Apakah Bapak juga melaksanakan tradisi upacara selamat sebagai perkenalan anak tersebut bagi warga di lingkungan sekitar?
- N1 Hanya syukuran selamat sederhana saja
- P Bagaimana upaya Bapak memenuhi kebutuhan anak ?
- N1 Saya berusaha memenuhi semua kebutuhan anak saya tersebut
- P Bagaimana upaya Bapak menjamin terpenuhinya hak anak untuk memperoleh Pendidikan dan jasmani dan lainnya?
- N1 Saya menyekolahkan anak saya setinggi mungkin, dan itu juga kemauan anak sendiri
- P Bagaimana pendapat Bapak mengenai hak anak angkat setelah dewasa untuk mengetahui orang tua kandungnya?
- N1 Hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat dirahasiakan selama anak saya tersebut belum dewasa.
- P Baik pak, terima kasih atas informasi yang disampaikan kepada saya. Mohon maaf bila pertanyaan saya kurang berkenan untuk bapak/Keluarga. dan apakah boleh saya meminta foto untuk dokumentasi
- N1 Boleh
- P Baik pak tidak apa apa ,terimakasih

Narasumber kedua, Orang Tua Angkat (DPN)

Nama Informan : DPN

Jenis kelamin : Laki-laki

Status : Orang Tua Angkat

Hari/Tanggal : Jumat, 22 Desember 2022

Lokasi : Rumah Bapak DPN

Keterangan : P (Peneliti)
N2 (Narasumber 2)

P Assalamualaikum Wr. Wb.

N2 Walaikumsalam Wr. Wb. Monggo, silahkan masuk.

Ada keperluan apa ?

P Sebelumnya, perkenalkan saya Niken Anjaraswati, mahasiswa UIN Surakarta. Jika bapak tidak keberatan saya ingin mewawancarai kepada bapak untuk tugas akhir saya.

N2 Tugas akhir tentang apa ? dan apa yang ditanyakan?

P Tugas saya mengenai Pengangkatan anak

N2 Nggeh, tetapi tidak semua pertanyaan yang diajukan mbak kepada saya , saya jawab.

P Apa alasan Bapak untuk mengangkat anak?

N2 Tujuan utama saya mengangkat anak adalah untuk mengasuh dan membesarkan karena sudah lama menikah tetapi belum juga dikaruniai anak

- P Sejak usia berapa anak tersebut Bapak angkat menjadi anak?
- N2 Saya mengangkat anak tersebut sejak masih bayi
- P Bagaimanakah pemberian anak tersebut, apakah menggunakan nama dari orang kandung, orang tua angkat?
- N2 Nama IPT itu saya yang menamai, dan orang tua kandung sepakat memberi nama, sekarang usianya 23 tahun.
- P Bagaimanakah orangtua kandung dari anak tersebut?
- N2 Ia anak dari SRD yang terhitung masih kerabat jauh dengan saya
- P Bagaimana tata cara yang Bapak tempuh saat mengangkat anak tersebut? Apakah melalui tata cara adat atau melalui pengadilan ?
- N2 Saya tidak menyelenggarakan upacara ataupun selamatan.
- P Prosedur apa saja yang harus ditempuh untuk menyelesaikan proses pengangkatan anak?
- N2 Tidak ada syarat-syarat tertentu, yang penting ada persetujuan orang tua kandung saja. Dan saya tidak mencatatkan penetapan ke pengadilan. Namun saya telah mencatatkan ke KK
- P Apakah masyarakat di lingkungan sekitar sini sudah mengetahui status anak tersebut?
- N2 Sudah
- P Apakah Bapak juga melaksanakan tradisi upacara selamatan sebagai perkenalan anak tersebut bagi warga di lingkungan sekitar?
- N2 Saya tidak menyelenggarakan selamatan
- P Bagaimana upaya Bapak memenuhi kebutuhan anak ?

- N2 Saya berusaha memenuhi semua kebutuhan anak saya tersebut
- P Bagaimana upaya Bapak menjamin terpenuhinya hak anak untuk memperoleh Pendidikan dan jasmani dan lainnya?
- N2 Tentu saja sudah lulus SMK , saya berusaha memenuhi kebutuhan jasmani
- P Bagaimana pendapat Bapak mengenai hak anak angkat setelah dewasa untuk mengetahui orang tua kandungnya?
- N2 Hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat terputus dan dirahasiakan
- P Baik pak, terima kasih atas keterangan-keterangan yang disampaikan kepada saya.Mohon maaf bila pertanyaan saya kurang berkenan untuk bapak/Keluarga. dan apakah boleh saya meminta foto untuk dokumentasi
- N2 Mohon maaf untuk itu saya kurang berkenan.
- P Baik pak tidak apa apa ,terimakasih

Transkrip Wawancara

Narasumber ketiga, Orang Tua Angkat (SRJ)

Nama Informan : SRJ
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Status : Orang Tua Angkat
 Hari/Tanggal : Jumat, 22 Desember 2022
 Lokasi : Rumah Bapak SRJ
 Keterangan : P (Peneliti)

N3 (Narasumber 3)

- P Assalamualaikum Wr. Wb.
- N3 Walaikumsalam Wr. Wb. Monggo, silahkan masuk.
 Ada keperluan apa ?
- P Sebelumnya, perkenalkan saya Niken Anjaraswati, mahasiswa UIN Surakarta. Jika bapak tidak keberatan saya ingin mewawancarai kepada bapak untuk tugas akhir saya.
- N3 Apa yang ditanyakan?
- P Mengenai tugas akhir saya tentang Pengangkatan anak
- P Apa alasan Bapak mengadopsi anak?
- N3 Tujuan saya mengangkat anak tersebut adalah untuk membantu orang tua kandung yang saat itu mempunyai masalah ekonomi
- P Sejak usia berapa anak tersebut Bapak angkat menjadi anak?
- N3 Sejak masih kecil, yaitu saat masih berusia 8 bulan

- P Bagaimanakah pemberian anak tersebut, apakah menggunakan nama dari orang tua kandung atau orang tua angkat?
- N3 Saya sendiri sebagai orangtua angkat, dan usianya sekarang 28 tahun.
- P Bagaimanakah orangtua kandung dari anak tersebut?
- N3 Masih ada, namanya bapak SYN, masih sepupu sama saya.
- P Bagaimana tata cara yang Bapak tempuh saat mengangkat anak tersebut? Apakah melalui tata cara adat atau melalui pengadilan ?
- N3 Ada persetujuan orang tua kandung saja. Saya tidak mengajukan ke pengadilan untuk memohon penetapan anak angkat
- P Prosedur apa saja yang harus ditempuh untuk menyelesaikan proses pengangkatan anak?
- N3 Tidak ada syarat-syarat tertentu, yang penting ada persetujuan orang tua kandung saja. Dan saya tidak mencatatkan penetapan ke pengadilan. Namun saya telah mencatatkan ke KK
- P Apakah Bapak juga melaksanakan tradisi upacara selamat sebagai pengenalan anak tersebut bagi warga di lingkungan sekitar?
- N3 Hanya syukuran sederhana saja
- P Bagaimana upaya Bapak menjamin terpenuhinya hak anak untuk memperoleh Pendidikan dan jasmani dan lainnya?
- N3 Saya memenuhi semua kebutuhan anak saya ,mengkuliahkan hingga ketingkat sarjana.
- P Bagaimana pendapat Bapak mengenai hak anak angkat setelah dewasa untuk mengetahui orang tua kandungnya?

N3 Pada awalnya dirahasiakan tapi setelah dewasa, anak tersebut akhirnya mengetahui bapak kandungnya adalah SYN. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya saat ini baik-baik saja.

P Baik pak, terima kasih atas keterangan-keterangan yang disampaikan kepada saya. Mohon maaf bila pertanyaan saya kurang berkenan untuk bapak/Keluarga. dan apakah boleh saya meminta foto untuk dokumentasi

N3 Mohon maaf untuk itu saya tidak bisa

P Baik pak tidak apa apa ,terimakasih

Lampiran: 3**DOKUMENTASI**

Dokumentasi Wawancara Bapak Kepala Desa



Dokumentasi Wawancara Orang Tua Angkat

Lampiran: 4**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Niken Anjaraswati
2. Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 14 Juli 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Tempursari RT 04/RW 03 ,Sambi, Boyolali
5. Nama Ayah : Sumanto
6. Nama Ibu : Siti Nurjannah
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK (RA) Perwanida Tempursari (Lulus tahun 2006)
 - b. MI Tempursari (Lulus tahun 2012)
 - c. MTsn 6 Boyolali (Lulus tahun 2015)
 - d. MAN 2 Boyolali (Tahun 2018)
 - e. S-1 UIN Raden Mas Sa id Surakarta (Tahun 2023)

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 16 Oktober 2023



Niken Anjaraswati